



PUTUSAN

Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 02 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA Mks pada tanggal 02 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 059/09/II/2013 tanggal 01 Februari 2013,

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak. yang saat ini dalam pemeliharaan orang tua Tergugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 19 November 2013.
4. Bahwa bermula sejak Maret 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah.
 - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang diketahui atas pengakuan Tergugat.
 - c. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah ekonomi Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan kesejahteraan anak yang bernama ANAK yang saat ini berada pada Tergugat, karena saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mampu mengurus anak dengan baik sehingga anak tersebut sering sakit.
9. Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu, maka berdasar hukum apabila hak asuh anak yang bernama ANAK berada pada Penggugat..

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
12. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhana Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 17 September 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 059/09/II/2013 tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1) .
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-12012015-0108 tanggal 12 Januari 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2) .

B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri dan Tergugat bernama Syamsir;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Januari 2013 di Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 19 November 2013;
- Bahwa sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang berlangsung 5 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat datang dan mengambil anaknya pada bulan September 2015 dan tidak menegembalikan sampai sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur satu tahun lebih sekarang ada pada Tergugat;
- Bahwa anak tersebut selama pada Tergugat sering sakit dan mencari ibunya;
- Bahwa Tergugat sangat sibuk pergi pada pagi hari dan pulang nya nanti malam dan kadang tidak mempunyai pekerjaan sehingga anak tidak dapat terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat meminta agar anak tersebut dipelihara oleh Penggugat karena masih balita.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, saksi adalah , tante Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri dan Tergugat bernama Syamsir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Januari 2013 di Makassar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 19 November 2013;
 - Bahwa sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang berlangsung 5 bulan lebih;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat datang dan mengambil anaknya pada bulan September 2015 dan tidak menegembalikan sampai sekarang;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur satu tahun lebih sekarang ada pada Tergugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut selama pada Tergugat sering sakit dan mencari ibunya;
- Bahwa Tergugat sangat sibuk pergi pada pagi hari dan pulanginya nanti malam dan kadang tidak mempunyai pekerjaan sehingga anak tidak dapat terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat meminta agar anak tersebut dipelihara oleh Penggugat karena masih balita.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 059/09/II/2013 tanggal 01 Februari 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, Syamsir bin Saming Dg. sallang

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) dengan seorang wanita bernama, PENGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2013, telah lahir seorang anak yang bernama, Andi Aqila Salsabila anak ke satu dari ayah bernama Syamsir bin Saming Dg. sallang (Tergugat) dan ibu bernama, PENGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang diketahui atas pengakuan Tergugat dan Tergugat sering

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul serta tidak memberikan nafkah;

3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Mei 2015 sampai sekarang berlangsung 5 bulan;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah (biaya hidup) sejak Mei 2015 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 19 November 2013 ada pada Tergugat.
6. Bahwa selama anak tersebut pada Tergugat sering sakit.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab percekocokan tersebut adalah Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang diketahui atas pengakuan Tergugat dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul serta tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan para saksi mengetahui Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain saksi pernah melihat dua kali dengan perempuan tersebut namun saksi tidak tahu namanya dan saksi pernah melihat Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul serta tidak

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks



memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain saksi pernah melihat dua kali dengan perempuan tersebut namun saksi tidak tahu namanya dan saksi pernah melihat Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul serta tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang selama 5 bulan dan selama pisah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang selama 5 bulan dan selama pisah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang selama 5 bulan dan selama pisah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah mengambil dan membawa pergi anak yang bernama ANAK lahir tanggal 19 November 2013 dan selama anak sama Tergugat sering sakit sehingga Penggugat mohon agar anak tersebut dipelihara oleh Penggugat karena masih balita.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah mengambil dan membawa pergi anak

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK lahir tanggal 19 November 2013 dan selama anak sama Tergugat sering sakit sehingga Penggugat mohon agar anak tersebut dipelihara oleh Penggugat karena masih balita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah mengambil dan membawa pergi anak yang bernama ANAK lahir tanggal 19 November 2013 dan selama anak sama Tergugat sering sakit sehingga Penggugat mohon agar anak tersebut dipelihara oleh Penggugat karena masih balita.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
2. Penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain saksi pernah melihat dua kali dengan perempuan tersebut namun saksi tidak tahu namanya dan saksi pernah melihat Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul serta tidak memberikan nafkah;
3. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Mei 2015 sampai sekarang selama 5 bulan lebih dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi.
4. Tergugat telah mengambil dan membawa pergi anak yang bernama ANAK lahir tanggal 19 November 2013 dan selama anak sama Tergugat sering sakit sehingga Penggugat mohon agar anak tersebut dipelihara oleh Penggugat karena masih balita.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran atau perselisihan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tenteram bersama Tergugat dan tentunya hal tersebut mengecewakan Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seorang suami tidak boleh menyinggung perasaan istri dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-istri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, yang satu menjaga kehormatan yang lain, perbuatan Tergugat merupakan tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami kegoncangan, Penggugat sebagai istri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah hidup berpisah selama 5 bulan lebih, perpisahan ini semakin memperkeruh dan telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa relasi sosial antara suami dan istri, dimana suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, suami sebagai pemegang kendali rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya, sehingga tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab seorang suami kepada istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks



kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat, untuk menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, terhadap Penggugat, harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan Kecamatan

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut perceraian juga menuntut agar anaknya yang bernama, ANAK, lahir tanggal 19 November 2013 atau anak tersebut belum mumayyiz masih berumur 1 tahun 10 bulan, sehingga masih memerlukan kasih sayang dari ibunya atau Penggugat yang sekarang dipelihara oleh Tergugat dimana Tergugat bekerja dan pulangnyanya pada malam hari, sehingga anak tersebut tidak terurus dengan baik dan anak selama bersama Tergugat sering sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat bekerja dan pulangnyanya larut malam, sangat sibuk sehingga Tergugat selaku bapaknya tidak dapat mengurus anaknya dengan baik, sementara anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya atau Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam hal pemeliharaan anak tersebut sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristik yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menegaskan” anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia ...,”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut terbukti anak Penggugat belum mumayyiz atau baru berumur 1 tahun 11 bulan, belum dapat mengatur dirinya sendiri, maka majelis memandang tuntutan Penggugat tentang petitum nomor 3 dimana memohon agar anaknya yang bernama ANAK, lahir tanggal 19 November 2013 hak hadhanahnya berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan tentang hak hadhanah pengugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 19 November 2013 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 19 November 2013 berada di bawah Hadhana (pemeliharaan) Penggugat (PENGGUGAT).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 *Hijiriyah*. oleh kami, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.**, dan **Drs. H. Maddatuang.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Haeruddin.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No.1542/Pdt.G/2015/PA Mks



Drs. H. Maddatuang.

Panitera Pengganti,

Drs. Haeruddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	340.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).